

# **Kebijakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Pengadilan Negeri Palembang**

Oleh :

**STA. Latief Hasjim, SH., M.Hum.**

**Erniwati,SH.,M.Hum**

[baeerni167@yahoo.co.id](mailto:baeerni167@yahoo.co.id)

## **Abstrak**

Penulisan ini membahas tentang Kebijakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Pengadilan Negeri Palembang. Bahwa dalam melindungi anak yang bermasalah dengan hukum pidana dengan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dalam wujud diversifikasi seperti termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam ketentuan pidana khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian di dalam pelaksanaan keadilan restoratif tersebut pada umumnya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dalam arti anak telah di adili menurut tatanan hukum sehingga dampak negatif yang berupa trauma yang dikhawatirkan akan muncul dapat dicegah sedemikian rupa. Banyaknya kendala dalam pelaksanaan keadilan restoratif dalam wujud diversifikasi pada saat penuntutan maupun pemeriksaan di Pengadilan dikarenakan beberapa faktor yaitu, kurangnya persiapan dalam pemahaman diversifikasi oleh pihak-pihak yang ikut dalam diversifikasi sehingga dalam prakteknya terkadang tidak berhasil dilaksanakan, sedikitnya jumlah hakim anak yang khusus menangani anak yang bermasalah dengan hukum di PN Palembang sehingga dalam kinerjanya hakim anak tersebut belum maksimal. Untuk itu penulis melalui skripsi ini menyarankan agar dan perlu adanya kebijakan untuk penambahan jumlah hakim anak di PN Palembang.

**Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif**

## ***Abstract***

*This writing discusses the Legal Policy in the Child Criminal Justice System With the Restorative Justice Approach in the Palembang District Court. Criminal Law (KUHP) as well as in the special provisions of Law Number 11 Year 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. Then in the implementation of the restoration in general has been going well in accordance with the provisions of the existing law in accordance with the trial according to the legal order so as to bring up negative which is a trauma that is feared to be used on the face. Many people involved in discussions about restoration in the form of diversion at the time of the prosecution or examination in court consider some of these factors, discuss about the preparation among various parties*

*participating in research, help in correcting, correcting, assessing, assessing that which is contrary to the law in Palembang District Court is very likely that the performance of the juvenile judge is not yet optimal. For this reason, the writer, through this thesis, requests that and the need for policies to increase the number of children in Palembang District Court*

**Keywords: Legal Policy, Child Criminal Justice, Restorative Justice**

## **I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya merupakan anugrah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap Anak secara kodrati memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.<sup>1</sup>

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2), yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut diutamakan sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup dalam masyarakat.

Upaya perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dilakukan dengan meningkatkan peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan undang-undang pertama yang secara eksplisit menuangkan ketentuan mengenai bagaimanakah keadilan restoratif dapat diwujudkan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Perwujudan keadilan restoratif (*restorative justice*) tersebut adalah diversi. Diversi adalah

---

<sup>1</sup> Angger Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Media Press Digital, Yogyakarta, 2014, hlm.7.

pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus mendapatkan hukuman badan.<sup>2</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian dari penjelasan Anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Pasal 1 angka 2 UU SPPA yang berbunyi : “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Anak yang berhadapan hukum sebagai mana dijelaskan di atas dapat dilihat bahwa dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

UU SPPA telah memberikan pembatasan secara tegas mengenai anak yang berkonflik dengan hukum atau dalam istilah lain adalah anak yang menjadi tersangka tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 yang berbunyi : “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana.

Pengaturan mengenai keadilan restoratif dalam UU SPPA dapat dibuktikan dengan adanya penerapan standar minimal yang diatur dalam *UN Basic Principles On The Use Restorative Justice Programmes In Criminal Matters*. Standar minimal tersebut antara lain :

1. Kondisi perkara dapat dialihkan pada keadilan restoratif;
2. Motode diversifikasi yang digunakan dalam penerapan keadilan restoratif;
3. Kualifikasi yang dimiliki oleh fasilitator dalam penegakan keadilan restoratif;
4. Pihak yang berwenang menyelenggarakan keadilan restoratif;
5. Kompetensi dan aturan perilaku dalam pengoperasian keadilan restoratif;<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ismala Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak : Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta, 2015, hlm.58.

<sup>3</sup> Ibid, hlm.60

Konsep Diversi yang ada dalam UU SPPA wajib diupayakan dalam setiap tahapan peradilan mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan maupun pemeriksaan di sidang peradilan oleh hakim.

**Tabel 1. Perkara Pidana Anak di PN. Palembang<sup>4</sup>**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH KASUS</b>	<b>PUTUSAN PIDANA PENJARA</b>	<b>KESEPAKATAN DIVERSI</b>
1	2015	123 Kasus	123 Kasus	0 Kasus
2	2016	111 Kasus	106 Kasus	5 Kasus
3	2017	135 Kasus	132 Kasus	3 Kasus
4	2018	131 Kasus	131 Kasus	0 Kasus
5	<b>Total</b>	<b>500 Kasus</b>	<b>582 Kasus</b>	<b>8 Kasus</b>

Berdasarkan Data Tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari Tahun 2015 sampai dengan Oktober 2018 mengalami fluktuasi pada Tahun 2015. Pada Tahun 2015 terdapat 123 Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang mana semua kasus diputus pidana penjara waktu tertentu. Angka tersebut menurun pada Tahun 2016 menjadi sebanyak 111 Kasus dengan 106 Kasus yang diputus pidana penjara waktu tertentu dan 5 Kasus tercapainya Diversi. Kemudian pada Tahun 2017 meningkat menjadi 135 Kasus dengan 132 Kasus yang divonis pidana penjara waktu tertentu dan 3 Kasus tercapainya Diversi dan pada Tahun 2018 terdapat 131 Kasus tindak pidana yang dilakukan anak dimana semuanya divonis dengan pidana penjara waktu tertentu.

Dengan demikian tingkat kasus tindak pidana anak yang divonis dengan pidana penjara waktu tertentu masih sangat tinggi. Kalau dijumlahkan dari tahun 2015 sampai 2018 terdapat sebanyak 500 kasus tindak pidana anak yang telah

<sup>4</sup> Pengadilan Negeri Palembang : Situs Pengadilan Negeri Palembang, dikutip pada tanggal 18 Februari 2020

diperiksa dan diadili dengan total vonis pidana penjara sebanyak 482 kasus sedangkan untuk diversi hanya 8 kasus tercapainya kesepakatan diversi. Terhadap anak-anak yang mengikuti proses peradilan maupun yang telah diputus majelis hakim dengan pidana penjara maka akan berdampak buruk bagi tumbuh perkembangan anak yang mungkin dapat menghancurkan masa depan anak tersebut, sebagai mana diuraikan dimuka bahwa anak telah mendapat perlindungan baik dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 maupun secara yuridis formal yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk menjawab pertanyaan sekaligus permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti Pendekatan Keadilan Restoratif yang termuat dalam UU SPPA terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan secara seksama, dengan harapan hasilnya nanti akan mencapai tujuan yang diharapkan, diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif di pengadilan negeri Palembang.
3. Untuk mengetahui kendala penerapan sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif di pengadilan negeri Palembang.

## **C. Metode Penelitian**

Di dalam pengumpulan data, penulis akan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, masing-masing adalah :

1. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan terhadap berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan pola

pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berkoflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Palembang.

2. Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu pendekatan terhadap fakta-fakta yang nyata terjadi baik menyangkut formulasi pengturannya maupun kendala yang dihadapi dalam penerapannya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Palembang.

## **II PEMBAHASAN**

### **A. Kebijakan Hukum Pidana Mengatur Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak**

Dalam kebijakan formulasi baik dalam pidana formil maupun materil terhadap tindak pidana anak baik dalam KUHP maupun KUHAP diatur secara tersendiri. Di dalam KUHP pengaturan tindak pidana anak terdapat dalam Pasal 45,46 dan 47 KUHP sedangkan dalam KUHAP terdapat dalam Pasal 153 ayat (3), (4) dan (5) KUHAP.<sup>5</sup>

Seiring perkembangan waktu, pembaharuan akan tindak pidana anak mendapat perhatian khusus dari pemerintah, yakni dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak secara eksplisit ketentuan pasal 45, 46 dan 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi sedangkan ditinjau dari aspek analogis peraturan-peraturan lainnya tetap berlaku dalam praktik peradilan penanganan sidang anak di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Kahadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dianggap tidak berpihak pada perlindungan terbaik bagi anak dimana dalam keseluruhan undang-undang tersebut anak dijadikan objek dalam proses peradilannya, kemudian penerapan keadilan restoratif bagi perlindungan terbaik bagi anak belum diatur, dan memposisikan pidana penjara paling utama.<sup>6</sup> Maka dari itu untuk memberikan perlindungan

---

<sup>5</sup> R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.41.

<sup>6</sup> Op.Cit, Angger Pramukti, hlm.37.

secara keseluruhan pemerintah Indonesia mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan babak baru dari sistem peradilan pidana anak yang sangat memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan kepada anak, hal ini dapat dilihat bahwa adanya penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam wujud Diversi, kemudian pidana penjara diposisikan sebagai alternatif terakhir dan anak dianggap sebagai masalah bersama dengan menciptakan suasana kekeluargaan dan musyawarah yang harus dicari jalan keluar terbaik bagi anak tersebut.

## **B. Pelaksanaan Diversi Pada Pemeriksaan Perkara Anak di Sidang Pengadilan**

Supremasi hukum menghendaki bahwa dalam penyelesaian setiap permasalahan, sistem hukumlah yang harus dijadikan pedoman sebagai acuan norma yang tertinggi. Hukum sering merujuk pada aturan dasar dan aturan dasar pelaksanaannya, yang dalam hal ini meliputi struktur, institusi, dan prosesnya. Ketiganya termasuk dalam sistem hukum.<sup>7</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (legal system) terdiri dari 3 (tiga) elemen, yaitu struktur (structure), substansi (substance), dan budaya hukum (legal culture).<sup>8</sup> Berkaitan dengan kajian ini, substansi yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan ketentuan mengenai pelaksanaan diversi dalam pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan, struktur yang dimaksud adalah peran Hakim Anak, sedangkan budaya hukum adalah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi.

### **1. Ketentuan Pelaksanaan Diversi**

Ketentuan mengenai pedoman mengenai pelaksanaan, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim, diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4

---

<sup>7</sup> Lop.Cit, Ismala Dewi, hlm.54.

<sup>8</sup> Ibid

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Apabila pemeriksaan perkara sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Konsep diversi sudah merujuk pada standar internasional yang dimaksudkan di dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) dan pedoman oleh *Beijing Rules*.<sup>9</sup> Namun, tidak semua tindak pidana yang dilakukan anak dapat dilaksanakan diversi. Menurut Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut PERMA No.4 Tahun 2014, Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Perwakilan, dan Pihak-Pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi sendiri merupakan pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi, dialog, atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Dalam PERMA No.4 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm.55.

- b. Orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
- c. Korban/Anak Korban/Orang Tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (kukus). Kukus adalah pertemuan terpisah antara fasilitator diversifikasi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Proses diversifikasi wajib memperhatikan kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam melakukan diversifikasi, hakim harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat (Pasal 8 dan 9 ayat (1) UU SPPA)

Jika kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Perasyarakatan (PK BAPAS), maka hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara anak sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak.

## **2. Peran Hakim Anak**

Pengadilan anak mempunyai kekhususan, baik pihak yang menyelenggarakan maupun penyelenggarannya. Salah satunya adalah adanya ketentuan bahwa hakim yang menyidangkan perkara anak diangkat secara khusus, ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi (Pasal 43 UU SPPA). Adapun syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak meliputi :

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan

c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dalam memeriksa anak di pengadilan, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil peneliti kemasyarakatan (litmas), tetapi tidak merupakan satu-satunya yang menjadi bahan pertimbangan hakim, namun ada tuntutan, pledoi, dan lain-lain. Eksistensi dari litmas hanya berupa saran, sementara keputusan ada pada hakim untuk mempertimbangkannya. Di samping itu, yang menjadi faktor penentu dalam hakim memberikan putusannya adalah fakta di persidangan (Pasal 57 ayat (1)).

Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan BAPAS berisi mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan adanya hasil laporan tersebut diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang saadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan (Pasal 57 ayat (2)).

Dalam kenyatannya, jumlah hakim anak di PN.Palembang sangat terbatas. Berdasarkan hasil wawancara Hakim Anak Pengadilan Negeri Palembang, Nun Suhani mengatakan “Jumlah Hakim Anak di Pengadilan Negeri Palembang hanya ada 3 saja. Itupun jika ada salah satu dari kami yang tidak masuk bekerja maka pelaksanaan sidang dalam kasus anak hanya ada 2 Hakim Anak hal ini lah yang menjadi masalah kendala pelaksanaan UU SPPA karena keterbatasan jumlah Hakim Anak menyebabkan banyak kasus yang masuk di persidangan menjadi menumpuk”<sup>10</sup>

Dalam menangani kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak PN.Palembang mempunyai 3 (tiga) hakim khusus menanganinya perkara anak. Namun hakim anak yang disebut disini tidak khusus menanganinya kasus anak, penulis menemukan kenyataan bahwa hakim anak yang ada di PN.Palembang ikut juga menanganinya kasus perkara lain, seperti kasus perdata dan korupsi. Padahal jumlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di PN.Palembang cukup tinggi, hal ini dapat dilihat hasil jumlah pada Tabel 1. dimuka yang penulis paparkan.

---

<sup>10</sup> Nun Suhani, Wawancara tanggal 18 Febuari 2020

### **C. Kendala dalam Pelaksanaan Diversi dalam Pemeriksaan di Persidangan**

Kendala yang dihadapi oleh pengadilan dalam pelaksanaan diversi, bagi hakim kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan UU SPPA adalah masa pemeriksaan yang diberikan oleh UU SPPA terlalu singkat, baik anak yang ditahan maupun tidak.

Kendala lain yang dihadapi hakim adalah kurangnya persamaan persepsi antara para pihak pendidik, aparat penegak hukum, dan media terkait penanganan masalah anak.

Kemudian terbatasnya jumlah hakim anak yang ada yang merupakan kendala lain dalam pemeriksaan perkara anak. Hakim Anak di PN.Palembang hanya terdapat 3 (tiga) hakim saja.

Penerapan Keadilan Restoratif dalam wujud Diversi pada umumnya dilakukan pada setiap tahapan sistem peradilan pidana, yaitu meliputi tahap penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh jaksa dan pemeriksaan di sidang pengadilan, akan tetapi adanya Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang merupakan penolakan atau diversi tidak bisa dilakuakn terhadap anak yang di ancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana.

## **III PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Anak memiliki peran strategis dalam Kontitusi Indonesia yang merupakan wujud perlindungan bagi anak yaitu tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945. Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana pengaturan mengenai mengatur tentang tindak pidana anak dalam KUHP diatur pada pasal 45,46, dan 47 sedangkan KUHAP diatur dalam Pasal 153 ayat (3), (4), dan (5).

Bahwa didalam pelaksanaannya Keadilan Restoratif (*restorative justice*) bagi anak yang bermasalah dengan hukum pada umunya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum UU SPPA, dalam arti anak telah di adili menurut tatanan hukum sehingga dampak negatif yang berupa trauma yang dikhawatirkan akan muncul dapat dicegah sedemikian rupa walupun harus dikui bahwa di dalam

praktek diversifikasi khususnya di tingkat penuntutan dan atau pemeriksaan di Pengadilan masih terdapat kendala diantaranya terdapat perbedaan persepsi atau pendapat yang dapat merugikan anak tersebut

Penerapan Keadilan Restoratif dalam wujud Diversifikasi pada umumnya dilakukan pada setiap tahapan sistem peradilan pidana, yaitu meliputi tahap penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh jaksa dan pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim, akan tetapi adanya Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang merupakan penolakan atau diversifikasi tidak bisa dilakukannya terhadap anak yang di ancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana

## **B. SARAN**

Kebijakan peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan anak baik materil maupun formil sudah cukup baik, namun terkadang perangkat-perangkat hukum seperti jaksa, penuntut umum, hakim, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penerapan diversifikasi tidak siap atau kurang mempersiapkan diri, sehingga diversifikasi terkadang tidak terlaksana, akibatnya perkara dilanjutkan dalam proses pemeriksaan anak, yang tentu saja kurang sesuai dengan tuntutan kebijakan hukum yang telah ditetapkan.

Hakim yang memeriksa perkara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak jumlahnya masih sangat terbatas, sehingga penulis menyarankan kiranya segera diambil kebijakan untuk melakukan penambahan dari jumlah seperti PN.Surabaya memiliki jumlah Hakim Anak 6 (enam) orang sedangkan PN.Palembang pada saat ini hanya tersedia sebanyak 3 (tiga) orang, dengan demikian apabila jumlah Hakim Anak di PN.Palembang ditambah maka peradilan pidana anak tidak mengalami kendala yang berarti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewi, Ismala. 2015. Sistem Peradilan Pidana Anak : Peradilan Untuk Keadilan Restoratif. Jakarta : Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI dan Azza Grafika
- Sutatiek, Sri. 2013. Hakim Anak di Indonesia : Siapa dan Bagaimana Figur Idealnya pada Masa Depan. Yogyakarta : Aswaji Pressindo
- Pramukti, Angger Sigit. 2014. Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta : Media Press Digital
- Wiyono, R. 2016. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika

## **PERUNDANG-UNDANGAN :**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak